



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 73 TAHUN 2021**

TENTANG

**PILAR – PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2021**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan dukungan kepada Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2021 perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan;
- b bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor 465/1186/Dinsos/2021 tentang Hasil Penilaian Seleksi Pilar-Pilar Sosial telah ditetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2021;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6024);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai termasuk pajak sebagai berikut :

a. Karang Taruna Dan Organisasi Sosial

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,-
2.	II	2.500.000,-
3.	III	1.000.000,-

- KETIGA** : Kepada Pemenang Peringkat I untuk masing-masing kategori berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Dinas Sosial, kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota (Penilaian Pilar-Pilar Sosial, Karang Taruna, Organisasi Sosial) kode rekening 1.06.02.2.03.03.5.1.02.05.01.0001, 1.06.02.2.03.04.5.1.02.05.01.0001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 23 Maret 2021

PLT.WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PILAR-PILAR SOSIAL
BERPRESTASI TINGKAT KOTA
PADANG

PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2021

a. KARANG TARUNA DAN ORGANISASI SOSIAL

NO	Nama Karang Taruna	Alamat	Nilai	Peringkat
1	Karang Taruna Ampang Saiyo	Kelurahan Ampang , Kec Kuranji	5550	I
2	Karang Taruna Pasia Nan Tigo	Kelurahan Pasia Nan Tigo. kec. Kuranji	4875	II
3	Karang Taruna Genta Putih	Kelurahan Batu Gadang, Kec. Lubug Kilangan	4800	III

NO	Nama Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial	Alamat	Nilai	Peringkat
1	Yayasan Aisyiah Ampang	Kelurahan Ampang, Kec. Kuranji	6225	I
2	Yayasan Liga Dakwah	Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tengah	5625	II
3	Yayasan Shine Alfalah	Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kec.Koto Tengah	5525	III

b. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

NO	Nama Pekerja Sosial Masyarakat	Alamat	Nilai	Peringkat
1	Elfitra Tanjung	Kelurahan Bungo Pasang, Kec. Koto Tengah	4760	I
2	Marleni	Kelurahan Bukit Gado gado, Kec. Padang Selatan	4640	II
3	Yeni Ismael, S.Ap	Kelurahan Limau Manis, Kec. Pauh	4307	III

NO	Nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Alamat	Nilai	Peringkat
1	Diana Fitri	Kecamatan Nanggalo	870	I
2	Febrianti	Kecamatan Pauh	850	II
3	Erniwati M	Kecamatan Koto Tengah	790	III

PLT. WALI KOTA PADANG


HENDRI SEPTA